



P U T U S A N

Nomor : 478/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal Jalan xxx, desa xxx, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Timur, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti surat dan saksi- saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 02 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 478/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Timika, Kabupaten Mimika Timur, pada tanggal 07 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/40/VII/2010 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 9 Put. No. 478/Pdt.G/2013/PA.Prg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timika, Kabupaten Mimika Timur tertanggal 16 Juli 2012.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Mimika.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : **xxx**, umur 2 tahun lebih, dan saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak penggugat dan tergugat lahir pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering cekcok.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekocan tersebut adalah :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat mendapat bantuan dari orangtua penggugat.
 - b. Tergugat selalu keluar malam dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk.
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagaimana layaknya suami karena tergugat selalu pergi seperti anak muda.
6. Bahwa penggugat sering menasehati tergugat agar berhenti dari perbuatan tersebut, namun tidak berhasil sebab tergugat tetap mengulang perbuatannya.
- 7 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekocan terjadi tepatnya pada bulan Desember 2012 pada saat itu penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat mengusir tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat.
- 8 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat dan tidak ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **xxx**, terhadap penggugat **xxx**
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 427/40/VII/2010 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Timika, Kabupaten Mimika Timur, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama **xxx** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Maret 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama yang sekarang ikut bersama xxx.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan terakhir terjadi pada Desember 2012.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya, penggugat yang meninggalkan tergugat di Mimika.
- Bahwa selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, xxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sering terjadi pertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat kadang pulang larut malam dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, penggugat yang meninggalkan tergugat di Mimika.
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkannya, kemudian memberi kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat

Hal. 5 dari 9 Put. No. 478/Pdt.G/2013/PA.Prg



tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Jumarti binti H. Tape dan Mini binti Pandong

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, sehingga dikaruniai satu orang anak, namun akhir ini sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, penggugat pergi meninggalkan tergugat di Mimika.
- Bahwa Selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, hal ini



telah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat benar- benar sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud (vide pasal1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat pasal 149 R.Bg, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum serta terbukti menurut hokum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Timika, Kabupaten Mimika Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timika, Kabupaten Mimika Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 9 Put. No. 478/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh H.Imran, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah,S.H

Dra.Nurmiati,M.HI.

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 478/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)